



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam , pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang , selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT , umur 40 tahtm, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat . Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 7 Desember 2011 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 652/Pdt.G/2011/PA Prg yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 6 September 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 6 September 1997.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tela dikaruniai dua orang anak bernama ;
 - a NAMA ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun
 - b NAMA ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun
 - c

Anak pertama saat ini ikut bersama tergugat dan anak kedua ikut bersama penggugat.

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan karena tergugat putusan.mahkamahagung.go.id

sering membanding-bandingkan keluarga penggugat dengan keluarganya. Dan tergugat lebih memperhatikan keluarganya dibandingkan dengan keluarga penggugat.

- Tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan dengan keluarganya sendiri tergugat juga cemburu. Dan tergugat juga sering mengusir penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 penggugat dan tergugat cekcok kembali namun persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi pada bulan Nopember 2011, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat selalu menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, penggugat membantahnya namun tergugat malah marah-marah, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

- Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat telah berupaya menasehati tergugat bahkan penggugat meminta bantuan keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab tergugat tidak mau merubah sifatnya.

Bahwa semenjak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat hanya member nafkah kepada anaknya.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan yaitu sejak Nopember 2011, hingga sekarang. Oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan di atas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mahan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma NO. 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi NO. 652/Pdt.G/2011/PA Prg tanggal 4 Januari 2012 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh ketua membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa antas gugatan penggugat tersebut , tergugat tidak memberikan jawaban karena selama persidangan-persidangan berikutnya tergugat tidak datang menghadap pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 65/05/JX/1997 tanggal 6 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Cempa Kabupaten Pimang. Oleh ketua dicocakkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing saksi pertama Anwar bin Nurdin , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah baik dan dikaruniai dua orang anak.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai bulan

Nopember 2011 karena selalu cekcok.

Bahwa tergugat suka cemburu dan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain serta membanding-bandingkan keluarga penggugat dengan keluarga tergugat.

Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Bahwa tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya.

Saksi kedua, Jalia binti Junaeda , di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat karena bersaudara lkandung dengan penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat pemah hidup bersama sekitar 15 tahun di karuniai dua orang anak.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak sama-sama lagi sejak bulan Nopember 2011.

Bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok gara-gara tergugat selalu marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)